

# PENGARUH PERNIKAHAN PADA USIA DINI TERHADAP PELUANG BONUS DEMOGRAFI TAHUN 2030

Salsabila Khairunnisa

Universitas Padjajaran

[salsakhrnnsa@gmail.com](mailto:salsakhrnnsa@gmail.com)

Nunung Nurwati

Univesitas Padjajaran

[nngnurwati@yahoo.co.id](mailto:nngnurwati@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap peluang bonus demografi tahun 2030. Adapun yang menjadi tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui faktor dan dampak yang timbul dari pernikahan dini terhadap bonus demografi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal maupun berita mengenai data pernikahan dini dan bonus demografi di Indonesia sebagai bahan referensi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pernikahan dini dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, akibatnya tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak terhadap kemampuan (*skill*) penduduk usia produktif sehingga kualitas generasi muda yang melangsungkan pernikahan pada usia dini akan menjadi rendah, pernikahan dini juga menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk namun tidak diikuti kualitas SDM yang unggul sehingga hanya akan menjadi beban bagi pembangunan Negara. Selain itu juga, pernikahan dini hanya akan menimbulkan pengangguran dibanding menjadi peluang terhadap bonus demografi.

**Kata kunci : Pernikahan dini, bonus demografi, sumber daya manusia, pendidikan**

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of marriage at an early age on the opportunity for demographic dividend in 2030. The purpose of this study is to determine the factors and impacts arising from early marriage on demographic dividend. The data collection process is carried out using secondary data obtained from several literatures such as journals and news about early marriage data and demographic dividend in Indonesia as relevant reference material. The results of the analysis indicate that the existence of early marriage can affect the level of education, as a result the low level of education also affects the ability (skills) of the productive age population so that the quality of the younger generation who hold marriages at an early age will be low, early marriage also causes an increase in the population but not followed by the quality of superior human resources so that it will only become a burden for the country's development. In addition, early marriage will only lead to unemployment rather than an opportunity for demographic dividend.*

**Keywords: Early marriage, demographic dividend, human resources, education**

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan yang dilalui dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan, seseorang dapat memperoleh kebutuhan dan keseimbangan hidup yang lebih baik.. Pernikahan itu sendiri diartikan sebagai ikatan yang bersifat sakral antara pasangan suami serta istri yang diakui secara sosial. dalam rangka menciptakan sebuah keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan seorang anak, serta membagi peran dan tugas masing-masing antar pasangan. Seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Agustian (2013) pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya, sehingga dalam menjalaninya diperlukan perilaku dewasa dan tanggung jawab baik secara fisik juga mental.

Menurut Bogue (1969:326) pola umur pernikahan diklasifikasikan menjadi empat yaitu perkawinan belia/anak-anak (*child marriage*) dibawah usia 18 tahun, perkawinan umur muda (*early marriage*) 18-19 tahun, Perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) 20-21 tahun, dan perkawinan yang terlambat (*late marriage*) diatas usia 21 tahun. Sementara itu, BKKBN (2011) juga menyatakan bahwa usia ideal menikah berkisar antara 20-35 tahun untuk perempuan dan 25-40 tahun untuk pria. Pada usia tersebut diketahui bahwa organ reproduksi perempuan secara fisik maupun psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat sehingga siap untuk melahirkan, begitu pula bagi pria yang telah siap secara

mental untuk menopang kehidupan keluarganya.

Secara hukum batasan minimum umur perkawinan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan saat pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun pada kenyataannya fenomena pernikahan dini masih sering dijumpai pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Saat ini Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi kedua setelah kamboja di negara ASEAN. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pernikahan dini di Indonesia sudah masuk kedalam kategori yang darurat. Kondisi tersebut tentu bukan merupakan hal yang dapat dibanggakan, melainkan sangat memprihatinkan. Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam factor diantaranya factor pendidikan, budaya, dan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pernikahan dini. Dalam factor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki orang tua maupun anak seringkali membuat mereka tidak mengetahui resiko yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

Angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan cukup memprihatinkan. Sebuah studi literatur yang berdasar pada data Susenas 2018 menunjukkan bahwa, pada tahun 2018 sekitar 11% atau satu dari sembilan anak perempuan dan sekitar 1% atau satu dari seratus anak laki-laki menikah di Indonesia. Menurut UNICEF (2020), angka perempuan usia 20-24 tahun yang

pernah melangsungkan pernikahan sebelum pada usia 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900. Dimana angka tersebut menempatkan Indonesia pada negara dengan angka absolut perkawinan anak perempuan tertinggi di dunia.

**Gambar 1.1. Tren Data Persentase Perempuan Usia 20-24 menurut Usia Perkawinan Pertama tahun 2008-2018**



Sumber : Susenas 2008-2018

Berdasarkan data pada Gambar 1.1. bahwa persentase tren perkawinan anak perempuan usia 20-24 tahun di Indonesia pada perkawinan pertama baik sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun selama periode tahun 2008 sampai 2018 menunjukkan penurunan meskipun penurunan tersebut masih tidak terlalu signifikan. Penurunan persentase angka tersebut dipengaruhi oleh perizinan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peran penting dalam memberikan keputusan pernikahan bagi anaknya, apalagi bila pernikahan dilakukan pada usia muda. Jika dilihat menurut tempat tinggalnya, prevalensi perempuan 20-24 tahun baik

yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 maupun 15 tahun, perkawinan anak di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi di daerah perkotaan. Hal ini menggambarkan bahwa pernikahan pada usia muda perempuan di pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang berada di perkotaan..

Sementara itu, berdasarkan pada data Susenas Maret 2018 menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahannya dibawah 18 tahun, yang masih bersekolah sedikit lebih kecil 4,52% dibanding perempuan yang menikah diatas 18 tahun. Artinya data tersebut memperlihatkan, bahwa perempuan yang menikah pada usia anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Berbeda dengan persentase anak laki-laki menunjukkan bahwa laki-laki yang menikah diatas 18 tahun yang masih bersekolah lebih kecil dibanding laki-laki yang menikah dibawah 18 tahun. Hal ini mengindikasikan kemungkinan anak perempuan yang menikah pada usia dini berdampak lebih besar dalam bidang pendidikannya dibanding dengan anak laki-laki (UNICEF 2020).

Fenomena pernikahan dini di Indonesia dapat menyebabkan tingginya angka fertilitas di Indonesia. Menurut Widhaningrat (2009) dalam bidang demografi, fertilitas secara umum diartikan sebagai hasil reproduksi nyata (anak lahir hidup) dari seorang atau sekelompok wanita. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas suatu penduduk, seperti tingkat pendidikan, umur perkawinan pertama, angka kematian bayi/anak, persepsi nilai terhadap anak dan faktor lainnya. Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara ialah kelahiran (*fertilitas*), dimana sifatnya dapat menambah jumlah penduduk (Yuniarti, Sukandar, & Susiarno, 2013). Angka

kelahiran (*fertilitas*) yang tinggi di dalam suatu negara dapat menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya akan terjadi ledakan penduduk (BKKBN, 2011). Peningkatan jumlah penduduk yang tak terkendali tetapi tidak disertai dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang baik hanya akan menjadi beban bagi negaranya.

Terjadinya pernikahan dini yang terus menerus akan menimbulkan dampak bagi bonus demografi suatu negara. Hal ini menandakan bahwa maraknya pernikahan usia dini di Indonesia dapat mempengaruhi pula bagi penduduk usia produktif di Indonesia pada masa yang akan datang. Melalui bonus demografi yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2030-2040 jumlah penduduk usia produktif (15-

64 tahun) di Indonesia akan lebih besar dibanding jumlah penduduk usia muda dan lanjut usia. Besarnya proporsi penduduk usia produktif tersebut menjadi peluang terhadap perekonomian suatu negara, karena semakin banyak jumlah angkatan kerja (produktivitas) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Namun pada saat yang sama bonus demografi juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia apabila tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik. Melihat permasalahan tersebut, perilaku menikah di usia muda yang banyak terjadi dapat memberikan dampak terhadap peluang bonus demografi di masa yang akan datang. Maka dari itu, penulis membuat artikel ini yang bertujuan untuk melihat pengaruh pernikahan usia dini terhadap bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia

## METODOLOGI

### i. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara dalam melakukan pengamatan atau penelitian sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Surakhmad (1985:13) bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang dapat digunakan dalam mencapai suatu tujuan, misalnya digunakan untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik tertentu. Metode penelitian memiliki peran yang penting dalam menentukan upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Dimana menurut Corbin dan Starau (2015 Wahidmurni, 2017) penelitian kualitatif merupakan bentuk suatu penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis

data menjadi bagian pada proses penelitian tersebut.. Sementara itu, Hadi (1995:3) menyatakan bahwa studi pustaka adalah penelitian dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif yang dapat memberikan gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, dan sistematis. Sebagaimana dengan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya Nawawi dan Martini (1996:73) juga berpendapat bahwa penelitian deskriptif kuantitatif berusaha mendeskripsikan suatu gejala sosial yang sedang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data sekunder. Menurut Hasan (2002) data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh seseorang untuk melakukan penelitian yang berdasarkan pada sumber yang telah ada. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan

pernikahan dini dan bonus demografi, serta data-data informasi mengenai pernikahan dini dan proyek bonus demografi 2020 yang terjadi di Indonesia sebagai bahan rujukan yang relevan. Berdasarkan sumber data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh beberapa pengertian secara teoritis dan mendalami berbagai informasi mengenai permasalahan sosial.

## ii. Tinjauan Teoritis

### A. Pernikahan Usia Dini

#### • Pernikahan

Pernikahan menurut Sigelman (2003) adalah sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yakni suami dan istri. Dalam sebuah hubungan tersebut, terdapat peran serta tanggung jawab yang diperlukan antara pasangan suami dan istri, yang didalamnya juga melibatkan keintiman, pertemanan, persahabatan, perhatian dan kasih sayang, pemenuhan untuk seksual dan berperan sebagai orang tua. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Gardiner & Myers (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) bahwa melalui pernikahan seseorang dapat memberikan sebuah hubungan seksual, keintiman, komitmen, persahabatan, kasih sayang dan cinta, pemenuhan hasrat seksual, pertemanan dan peluang dalam pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan kepercayaan diri yang baru.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1, Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Merujuk pada pengertian tersebut terlihat jelas bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama halnya

dengan yang dikemukakan oleh Soemijati (dalam bachtar, 2004) bahwa pernikahan bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang melibatkan cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan hukum.

#### • Batas Umur Pernikahan

Dalam melangsungkan sebuah pernikahan, penentuan batas umur sangatlah penting untuk mewujudkan pernikahan yang kekal dan bahagia serta mencegah adanya pernikahan dini. Karena pernikahan pada usia muda, umumnya secara biologis dan psikologis mereka belum matang sepenuhnya, selain itu emosi pada anak remaja belum stabil sehingga seringkali terjadi pertengkaran dan perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) tentang syarat-syarat perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan seseorang dibawah usia 21 tahun harus mendapat izin terlebih dahulu, sehingga pernikahan pada usia muda yang terjadi menjadi keputusan dari orang tua nya.

#### • Pengertian Usia Muda (Remaja)

Menurut Papalia dan Olds (dalam Putro, 2017) masa remaja itu sendiri diartikan sebagai masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan akan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluh tahun. Gunarsa (2006 : 196) juga memberikan definisi remaja yaitu seseorang yang

mengalami masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yakni antara 12 atau 13 tahun hingga mencapai usia 20 tahun. Sama halnya dengan teori yang dikemukakan Santrock (2003), bahwa masa remaja adalah masa dimana perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa yang meliputi perubahan biologis, kognitif dan sosialnya. Usia remaja dimulai sekitar usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun.

Menurut WHO terdapat tiga kriteria yang mendefinisikan remaja secara konseptual yaitu biologis, psikologi, dan sosial ekonomi. Ketiga kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; (i) individu berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, (ii) individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan (iii) terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. (Putro, 2017).

Zakiya Daradjat juga memberikan definisi mengenai remaja, yaitu anak yang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini kerap kali terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Jika dilihat dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak, namun belum juga dapat dikatakan sebagai orang dewasa. (Abu Al-Ghifari, 2004 dalam Yulianti, 2010). Dengan demikian berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menuju usia dewasa yang didalamnya terjadi proses perkembangan fisik maupun psikologisnya.

- **Pernikahan Dini**

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada saat usia muda. Menurut WHO pernikahan usia muda adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri pada usia yang masih belia atau remaja. Pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih berada dalam kategori remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun. (Hanum & Tukiman, 2015).

Menurut UNICEF (2011) bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun dalam kata lain, pernikahan yang terjadi pada masa remaja. Adanya pernikahan dini sangat bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, kebebasan dalam berekspresi. Sementara Dlori (2005) mengartikan pernikahan dini sebagian sebuah perkawinan yang dilakukan dibawah umur, dimana target persiapannya belum dapat dikatakan maksimal baik itu persiapan fisik, mental maupun persiapan materi. Oleh karena itu, pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segala sesuatunya belum dipersiapkan secara matang.

- **Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Indonesia**

Menurut Hollean dalam Suryono terjadinya pernikahan pada usia dini disebabkan oleh beberapa factor seperti masalah ekonomi keluarga, orang tua dari pihak perempuan akan meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki jika ingin mengawinkan anak perempuannya. Karena dengan menikahi anak perempuannya, tanggungan keluarga tersebut akan berkurang. Sementara itu RT. Akhmad Jayadiningrat (dalam Adhim, 2002) juga mengungkapkan beberapa penyebab utama dari pernikahan usia dini yaitu adanya

keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat dari perkawinan terlalu muda, sifat lama orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang tua yang berasal dari pedesaan akan tetap mengawinkan anaknya yang masih muda hanya karena mengikuti tradisi yang telah ada (Yulianti, 2010).

Selain itu juga terdapat beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu : a) Faktor ekonomi, dimana perkawinan usia muda terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang hidup di garis kemiskinan, sehingga cara untuk meringankan beban orangtuanya dengan mengawinkan anak perempuannya kepada orang yang dianggap lebih mampu, b) Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini menyebabkan masih adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa berpikir panjang dampak yang akan terjadi kedepannya c) Faktor orang tua, kurangnya kasih sayang dan perhatian yang diberikan orang tua dapat menyebabkan anak terjerumus kedalam seks diluar nikah. Sehingga orang tua harus segera menikahkan anaknya dalam usia muda, d) Media massa, Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern dengan mudah untuk mengaksesnya e) Faktor adat/budaya, Pada dasarnya faktor dari budaya lah yang menjadi penyebab paling dominan, dimana bagi masyarakat tertentu masih memegang prinsip bahwa anak perempuan yang belum menikah sampai usia 25 tahun keatas akan dianggap sebagai perawan tua sehingga masing-masing dari orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anaknya tanpa melihat usia

anak meskipun masih terlalu muda (Yulianti, 2010).

#### • Dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan Dini

Menurut (Hadiono, 2018) dalam jurnal yang berjudul ‘Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi’ menyatakan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negative yaitu :

- 1) Dalam segi Pendidikan, Pernikahan pada usia yang masih muda tentu akan membawa berbagai dampak terutama dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, jika seseorang yang melakukan pernikahan saat baru lulus SMP atau SMA, akan menurunkan keinginannya dalam mencapai jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki akan mengendur atau memudar karena terbaginya tugas antara Pendidikan dan keluarga setelah menikah nanti. Dengan kata lain, pernikahan dini menjadi factor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran seorang anak.
- 2) Dalam segi Kesehatan, Perempuan yang menikah di usia dini (kurang dari 15 tahun) memiliki banyak resiko. Ada dua dampak Kesehatan yang ditimbulkan yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya, salah satunya penyakit infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena organ reproduksi remaja perempuan belum berfungsi secara matang.

Selain itu, pernikahan di usia muda juga dapat berdampak pada hal lain. Menurut Rosaliadevi (2012 dalam Hanum & Tukiman, 2015) dampak adanya perkawinan usia muda antara lain:

- 1) Terhadap biologis  
Secara biologis organ reproduksi pada usia anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, apalagi jika sampai melahirkan.. Selain itu, secara mental anak juga belum siap, apabila terus dipaksakan justru akan terjadi trauma bagi jiwa anak, perobekan dan infeksi yang dapat membahayakan bagi organ reproduksinya.
- 2) Terhadap psikologis  
Secara psikis dan mental yang dimiliki oleh anak masih belum siap dan mengerti mengenai hubungan seks, apabila anak dipaksakan untuk melakukan hubungan seks akan beresiko timbulnya trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit untuk disembuhkan.
- 3) Terhadap sosial  
Fenomena pernikahan dini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriaki yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah sehingga mereka akan menganggap bahwa anak perempuan tersebut hanya menjadi pelengkap seks bagi laki-lakinya saja. Secara tidak sadar kondisi tersebut dapat menciptakan kekerasan terhadap perempuan.
- 4) Terhadap anak-anaknya  
Kehamilan bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun memiliki resiko yang lebih besar bagi bayi dalam kandungannya seperti bayi akan terlahir dengan premature.
- 5) Terhadap masing-masing keluarga  
Pernikahan dini juga akan membawa dampak bagi masing-masing keluarga, Apabila rumah tangga yang dibangun oleh anaknya tidak berjalan

mulus hanya akan menambah beban bagi keluarga.

- **Pengertian Demografi**

Kata ‘Demografi’ itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang dibagi menjadi kata *demos* dan *graphein*, dimana *demos* dapat diartikan sebagai penduduk, dan *graphein* berarti menulis/menggambar. Dengan menggabungkan kedua makna dari masing-masing kata tersebut maka demografi dapat diartikan sebagai tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah (Marhaeni, 2018).

Menurut *Multilingual Demographic Dictionary* (IUSSP,1982) demografi adalah studi ilmiah yang mempelajari kependudukan suatu wilayah, terutama yang terkait dengan komposisi penduduk termasuk jumlah dan struktur penduduk, serta perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959 dalam Mantra, 2015) dalam bukunya yang berjudul “Demografi Umum”, yang mengungkapkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta penyebab dari perubahan yang timbul akibat adanya kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi dan mobilitas sosial.

Johan Susmilch (1762 dalam Marhaeni, 2018) juga mengemukakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat dari bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk yang meliputi kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Merujuk pada beberapa definisi menurut para ahli yang telah dipaparkan sebelumnya. Secara sederhana, demografi merupakan

studi yang mempelajari mengenai dinamika populasi manusia yang meliputi jumlah, persebaran, struktur, dan komposisi penduduk serta perubahan yang disebabkan oleh disebabkan oleh *fertilitas*, *mortalitas*, dan migrasi

- **Bonus Demografi**

Secara umum pengertian bonus demografi merujuk pada fenomena penambahan jumlah penduduk usia kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Chandrasekhar, Ghosh, & Roychowdhury (2006) dalam penelitian berjudul " *The 'Demographic Dividend' and Young India's Economic Future* " memberikan definisi (*demographic dividend*) sebagai sebuah penambahan penduduk pada kelompok usia kerja, meskipun hal ini dapat menambah jumlah penduduk total tetapi dipandang menjadi sebuah keuntungan yang tak terhindarkan.

Bonus demografi menurut Noor (2015) dalam jurnal yang berjudul "Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Bonus Demografi" diartikan sebagai sebuah peluang (*window of opportunity*) yang dapat dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap evolusi kependudukan yang terjadi. Hal ini akan memunculkan istilah 'rasio ketergantungan' (*dependency ratio*) yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia produktif dan usia non produktif. Dimana semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, maka akan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan bonus demografi.

Fakhriyani (2017) dalam jurnal yang berjudul "Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Sebagai Salah Satu Jalan Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Menggapai Bonus Demografi" menyatakan hal serupa bahwa bonus demografi

merupakan gambaran mengenai kondisi suatu negara dengan tersedianya jumlah angkatan kerja yang dapat terjadi apabila rasio angka ketergantungan berada pada titik terendah, dengan kata lain angka penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih tinggi dibanding penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun). Populasi penduduk usia produktif ini nantinya akan menjadi "Golden Generation" dalam menghadapi bonus demografi yang diproyeksikan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2030. Tercapainya bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik agar dapat bersaing secara global.

Dengan merujuk pada beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa bonus demografi merupakan suatu kondisi yang terjadi di suatu negara yang menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia non produktif /bukan angkatan kerja lebih sedikit dan penduduk produktif (angkatan kerja) lebih banyak. Bonus demografi diibaratkan seperti koin yang memiliki dua buah sisi, di satu sisi bonus demografi dapat menjadi peluang dan di sisi lain akan menjadi ancaman apabila kualitas SDM nya tidak memadai.

- **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Hasiani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan" Sumber daya manusia merupakan suatu potensi yang berasal dari dalam diri manusia guna mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu untuk beradaptasi maupun bermasyarakat, dan dapat mengelola dirinya serta seluruh potensi yang berada dalam proses tercapainya kesejahteraan kehidupan

dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas yang dimiliki penduduk agar dapat mencapai tujuan negaranya. Sumber daya manusia juga menjadi sebuah kunci sukses dalam reformasi ekonomi, Dengan kata lain, cara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta daya saing yang tinggi dalam persaingan global. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugeng (2002) bahwa kualitas sumber daya manusia adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seseorang dan dapat digunakan untuk menghasilkan layanan professional.

Menurut Ndaraha (1999 dalam Kulla, Rumapea, & Tampongangoy, 2018) Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan sumber daya manusia yang dapat menciptakan tidak hanya nilai komparatif tetapi juga terhadap nilai kompetitif-generatif-inovatif yang menggunakan energi tertinggi seperti intelegensi, kreativitas dan imajinasi dan tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan air, tenaga, otot dan lain-lain.

Menurut Soedirjato (dalam Widiansyah, 2018) bahwa terdapat karakteristik-karakteristik sumber daya manusia yang perlu dikuasai dan dimiliki oleh manusia terdidik di Indonesia yaitu :

1. Harus memiliki kemampuan, nilai dan sikap yang memungkinkannya untuk ikut serta secara aktif dan cerdas dalam proses politik
2. Memiliki kemampuan, etos kerja dan disiplin kerja yang memungkinkannya untuk aktif dan produktif dalam ikut serta berbagai kegiatan ekonomi
3. Memiliki kemampuan dan sikap ilmiah agar dapat mengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kemampuan penelitian dan pengembangan.

4. Memiliki kepribadian yang berkarakter, bermoral serta beakhlak mulia.

- **Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Peluang Bonus Demografi**

Bonus Demografi yang diproyeksikan akan terjadi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti :

1. Tingkat Pendidikan

Bonus demografi bisa menjadi peluang bagi suatu pembangunan negara jika sumber daya manusianya juga memiliki kualitas yang tinggi dan terampil. Proporsi jumlah penduduk suatu negara yang besar namun daya saing daya dukung dalam produktivitas maupun keahlian yang dimiliki penduduknya rendah hanya akan menjadi beban bagi negara dan pemerintah. Untuk melihat ukuran terhadap tingginya kualitas yang dimiliki oleh penduduk suatu negara dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, dan rata-rata lamanya sekolah. Agar tercapainya peluang bonus demografi (*window of opportunity*) pemerintah harus berupaya keras untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penduduk usia muda saat ini yang menjadi penduduk produktif pada puncak bonus demografi.

1. Proyeksi Penduduk Usia Produktif pada Puncak Bonus Demografi  
Salah satu hal yang menjadi ciri dari bonus demografi adalah ditandai dengan meningkatnya jumlah

penduduk usia produktif dibanding usia non produktif. Hal ini dapat menjadi kesempatan yang berharga apabila bisa dimanfaatkan dengan baik.

## 2. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam usaha pemanfaatan fenomena demografi. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang tak terkendali tentu memerlukan suatu wadah untuk menyalurkan bakat dan keahlian


yang dimilikinya, dan lapangan pekerjaan inilah yang akan menjadi wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja akan menimbulkan dampak seperti pengangguran dimana-mana sehingga kriminalitas juga meningkat, perekonomian negara dapat terganggu, dan bahkan kesejahteraan masyarakat akan berdampak pula. Oleh karena itu, sangat diperlukan lapangan pekerjaan yang mencukupi dan merata di seluruh wilayah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena pernikahan dini di Indonesia nampaknya masih menjadi sebuah permasalahan yang perlu diperhatikan. Segala sesuatu yang ada tentu terdapat sebab-akibatnya, adanya tren pernikahan dini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu masalah ekonomi, ketidakmampuan dalam membiayai hidup keluarganya seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya, terutama bagi yang memiliki anak perempuan. Mereka menganggap dengan menikahi anak perempuannya, tanggungan anggota keluarga menjadi berkurang. Sehingga anak akan memutuskan untuk menikah di usia muda agar dapat membantu perekonomian keluarga. Kemudian faktor budaya, dimana faktor budayalah yang paling dominan menyebabkan tren pernikahan pada usia dini. Pada masyarakat tertentu masih terdapat stigma mengenai julukan ‘perawan tua’ bagi

**Gambar 1.2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 20-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Usia Perkawinan Pertama, 2018.**

anak perempuan yang belum menikah sampai usia 20 tahun dan bagi anak laki-laki yang belum menikah sampai 25 tahun akan dianggap tidak laku. Seringkali orang tua menjadi khawatir terhadap anak perempuannya yang telah menginjak masa remaja, meskipun belum mencapai usia dewasa orang tua akan tetap segera menikahkan anaknya, karena dengan begitu orang tua tidak perlu merasa khawatir lagi terhadap masa depan anaknya. Selain itu, pernikahan dini dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan. Mayoritas anak yang melakukan pernikahan dini memiliki pendidikan yang rendah, begitu pula dengan orangtuanya. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki orang tua, seringkali membuat mereka tidak paham mengenai resiko yang akan diakibatkan dari adanya pernikahan dini tersebut. Hal tersebut mempengaruhi tingkat pendidikan di Indonesia.



Sumber: Susenas 2018

Data pada tabel 1.2. menunjukkan bahwa pada kelompok perempuan usia 20-24 tahun, yang melangsungkan pernikahan pada usia setelah 18 tahun memiliki rata-rata waktu yang lama untuk menempuh pendidikan sekolah yang lebih tinggi yaitu mencapai kelas 9 atau setara 3 SMP, berbeda dengan perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya menempuh pendidikan sekolah sampai pada kelas 7 atau setara 1 SMP. Sementara itu, penduduk laki-laki dengan kelompok umur yang sama, memiliki rata-rata waktu pendidikan sekolah yang telah ditempuh oleh laki-laki yang menikah pada usia sebelum 18 tahun hanya sampai kelas 8 atau setara 2 SMP, berbeda dengan laki-laki

yang menikah pada usia 18 tahun keatas mencapai kelas 9 atau setara 3 SMP. Artinya, rata-rata jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh kelompok baik perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan sekolah hingga tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan perempuan dan laki-laki yang menikah pada usia 18 tahun keatas dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut mengindikasikan bahwa anak perempuan dan laki-laki yang menikah pada usia dini cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding mereka yang menikah pada usia dewasa.

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan kapasitas dan kapabilitas seseorang untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Negara yang mempunyai sumber daya manusia yang melimpah namun tidak kompeten hanya akan menambah beban itu sendiri. Hal ini kemudian akan mengakibatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan.

Kondisi pernikahan dini yang banyak terjadi di Indonesia dapat menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pernikahan dini menyebabkan hilangnya hak anak dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan anak tersebut, memiliki peran dan tanggung jawab baru untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga banyak anak yang mengalami putus sekolah.

Pada dasarnya, dalam meningkatkan sebuah sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan berbagai potensi seperti, kemampuan dalam berpikir, kreatif, maupun inovatif., sikap (attitude), Dimana ketiga potensi tersebut berkaitan dengan intelegensi dan kreativitas yang dimiliki seseorang. Setiap individu memiliki intelegensi yang berbeda satu sama lain. Tingginya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap

intelegensi seseorang. Apabila remaja mengalami putus sekolah, maka kemampuan dari segi intelegensi yang dimiliki juga akan rendah. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kemampuan dalam berpikir secara kritis saat mencapai usia produktif nanti. Yang pada akhirnya kondisi tersebut hanya menjadi ancaman bagi bonus demografi yang akan datang.

Pendidikan yang rendah justru malah menimbulkan pengangguran dibanding peluang bonus demografi. Perlu kita ketahui, bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia saat ini hanya mencapai jenjang pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Hal ini, menunjukkan bahwa pendidikan setara SMP masih belum cukup untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Tingkat pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga seringkali industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Kondisi ini tentu akan menyebabkan produktivitas dan daya saing yang dimiliki tenaga kerja relatif lebih rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa, Bonus demografi bisa dikatakan memiliki peluang besar, apabila generasi muda tersebut mampu menguasai berbagai bidang ilmu. Begitupun sebaliknya, apabila generasi muda tidak mampu untuk menguasainya, maka bonus demografi bisa dikatakan sebagai bencana demografi.

Bonus demografi dapat menjadi peluang bagi pemerintah, khususnya dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mencanangkan program prioritas pembangunan nasional, dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bonus demografi sejatinya dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan laju pembangunan negara dengan investasi *human capital* yang berkualitas tinggi dengan syarat pemerintah juga harus menyiapkan SDM nya melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, serta investasi yang memadai. Apabila SDM yang dimiliki melimpah namun tidak memiliki skill dan keahlian pada bidang tertentu, hal tersebut justru semakin menambah beban negara. Pernikahan dini yang dilakukan hanya menambah kuantitas dari penduduk usia produktif dan siap kerja, namun tidak meningkatkan kualitas dari adanya pertambahan SDM itu sendiri. Biaya yang dikeluarkan pemerintah juga akan lebih banyak untuk mengadakan pelatihan-pelatihan terkait peningkatan skill bagi penduduk yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga membuat negara justru merugi. Demi mendukung hal tersebut, maka diperlukan SDM yang kapabel khususnya generasi muda dalam rangka mencapai peluang bonus demografi tersebut.

Oleh karena itu, potensi penduduk yang besar perlu dioptimalkan dalam rangka memacu ekonomi dan pembangunan negara.

Maraknya pernikahan dini di Indonesia, justru akan menjadi penghambat dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Adanya pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak terhadap pembangunan suatu negara, terutama dalam segi kualitas pendidikan. Pernikahan dini seringkali menyebabkan tingginya angka putus sekolah sehingga pendidikan yang dimiliki oleh anak sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki generasi muda, akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan

telah menyebabkan generasi muda minim akan penguasaan ilmu pengetahuan dan *skills* terhadap teknologi yang dimiliki. Yang nantinya, hanya akan menimbulkan pengangguran dibanding menjadi peluang bagi bonus demografi.

Selain itu, pernikahan dini yang dilakukan hanya menambah proporsi penduduk usia produktif, namun tidak disertai peningkatan terhadap kualitas SDM itu sendiri, sehingga kondisi ini hanya akan menjadi beban bagi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi terus menerus dapat mengancam tercapainya bonus demografi yang akan datang. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini misalnya dengan memberikan edukasi dan informasi kepada anak, orang tua maupun masyarakat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, serta dampak negatif pernikahan dini. Dalam hal ini, orang tua, anak, lembaga sekolah seperti guru serta masyarakat memiliki peran yang cukup penting untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa orang tua maupun masyarakat luas penting untuk memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, H. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum PLS*, 1(1), 205-217.
- BPS. (2016). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chandrasekhar, C. P., Ghosh, J., & Roychowdhury, A. (2006, December 09). The 'Demographic Dividend' and Young India's Economic Future. *Economic and Political Weekly*, 5055-5064.
- Fakhriyani, D. V. (2017, Juni). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Sebagai Salah Satu Jawaban Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Menggapai Bonus Demografi. *Jurnal Pemikiran Penelitian Pendidikan dan Sains*, 5(1), 76-90.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 385-397.
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015, Desember). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26).
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. *Ghalia Indonesia*.
- Hasiani, F. (2015, Oktober). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan. *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Kulla, T., Rumapea, P., & Tampongangoy, D. L. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tinggilbet Distrik Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4.
- Mantra, I. B. (2015). *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar.
- Marhaeni, A. (2018). *Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar: Cv. Sastra utama.

- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019, Juni). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2 No.1.
- Pratiwi, Y. P., & Herdayati, M. (2014). Pengaruh Umur Kawin Pertama Terhadap Tingkat Fertilitas Wanita Usia Subur Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. 1-16.
- Putro, K. Z. (2017). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *APLIKASIA*, 17 No. 1, 25-32.
- Surakhmad, W. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik.
- UNICEF, BPS, PUSKAPA, & BAPPENAS. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta.
- Wahidmurni. (2017, Juli). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. 4.
- Yulianti, R. (2010, April). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator*, 3(1).
- Yuniarti, S., Sukandar, H., & Susiarno, H. (2013). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Fertilitas : Suatu Kajian Literature. 1-11.